



P U T U S A N
Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan *legal standing* antara:

Yayasan Pradata Anugerah Negeri, berkedudukan di Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat dan didaftarkan oleh Notaris Mukhlis, SH yang telah dilakukan Perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Organ Yayasan Pradata Anugerah Negeri Nomor 69 tanggal 19 Juli 2022 dibuat oleh Notaris Aprizal, SH., M.Kn dan telah di sahkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-4136.HT.01.02.TH 2007 tertanggal 28 Desember 2007, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofriyansyah, S.H., Syamsul Arif, S.H., Shelfy Asmalinda, S.H., Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Ikrar Dianys Putra Pratama, S.H. dan Hardi Jaya, S.H. sebagai Para Advokat pada Kantor Law Office NY & Partners, yang beralamat di Jalan Melati Kelurahan Bina Widya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SKK/LO-NY/VII/2022/Pbr tanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register Nomor 308/P.SK/2022/PN Rhl tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

H. Ali Rahmad Harahap, S.E., beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Kelurahan/Desa Simpang Martabak Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Feri Prawira Denata, S.H., Rani Stevani Girsang, S.H., dan Andi Saputra, S.H. sebagai Para Advokat pada Law Office (Kantor Hukum) "S3MPURNA & Partners", yang berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut Dusun Pematang Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/4-S3M/SKK/PDT/VII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348/P.SK/2022/PN Rhl tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq.

Dinas Kehutanan Provinsi Riau, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 468 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 20 Juli 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomer 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang menyatakan:

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelola hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan :

(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. Berbentuk badan hukum;

b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan,dan ;

c. Telah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

2. Bahwa PENGUGAT adalah badan hukum yang berkedudukan di jalan Hasanuddin Nomor 107 Rt.003/Rw.004 Kel. Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang di sahkan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat dan didaftarkan oleh Notaris Mukhlis, SH yang telah dilakukan Perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Organ Yayasan Pradata Anugerah Negeri Nomor 69 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Aprizal, SH., M.Kn dan telah di sahkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-4136.HT.01.02.TH 2007 tertanggal 28 Desember 2007 tentang pengesahan Yayasan Pradata Anugerah Negeri (*bukti P-1*);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup serta pendidikan lingkungan. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Pradata Anugerah Negeri Nomor 20 tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Mukhlis, SH dan telah dilakukan Perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Organ Yayasan Pradata Anugerah Negeri Nomor 69 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Aprizal, SH., M.Kn (*bukti P-2*);

4. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perusahaan hutan/ kawasan hutan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Kegiatan- kegiatan Yayasan Pradata Anugerah Negeri;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas (poin 2, poin 3 dan poin 4), maka dengan demikian Yayasan Pradata Anugerah Negeri (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formal untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (*legal standig*) di bidang kehutanan sebagaimana di atur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang mana dalam hal ini adalah melakukan gugatan perwakilan (*legal stading*) terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

6. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan orang perorangan yang memiliki beberapa bidang tanah dengan luas ± 365 (tiga ratus enam puluh lima) Ha yang beralamat di Desa Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang mana TERGUGAT **melakukan alih Fungsi kawasan Hutan HPT (Hutan Produksi Terbatas) menjadi perkebunan kelapa sawit** yang terletak di Desa Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

7. Bahwa TERGUGAT dalam tindakan dan perbuatannya telah mengelolah/ mengerjakan menguasai serta merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di wilayah di Desa Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan telah dijadikan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit tanpa izin TURUT TERGUGAT;

8. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit yang telah di bangun oleh TERGUGAT tersebut adalah luas ± 365 (tiga ratus enam puluh lima) hektar

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di di Desa Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam hal ini di sebut OBJEK SENGKETA;

9. Bahwa selain menanam tanaman kelapa sawit di atas OBJEK SENGKETA, yang mana TERGUGAT juga telah membangun jalan, baik jalan poros maupun jalan blok, , membuat parit pembatas (parit gajah) seta membangun fasilitas lainnya di atas OBJEK SENGKETA dalam perkara aquo;

10. Bahwa TERGUGAT merubah fungsi dan peruntukan OBJEK SENGKETA menjadi perkebunan kelapa sawit adalah sekira sejak tahun 2012 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut di lakukan secara bertahap, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana TERGUGAT masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya;

11. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA yang dikelola TERGUGAT dalam perkara aquo adalah berada di wilayah adminitrasi di Desa Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

12. Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA yang telah di bangun oleh TERGUGAT DAN TERGUGATI tersebut adalah luas ± 365 (*tiga ratus enam puluh lima*) hektar adalah berada di antara titik koordinat sebagai berikut :

- a. 1° 53' 31.254" E Lintang Utara – 100° 32' 9.186" E Bujur Timur
- b. 1° 52' 30.283" E Lintang Utara – 100° 32' 48.434" E Bujur Timur
- c. 1° 53' 27.298" E Lintang Utara – 100° 32' 46.604" E Bujur Timur
- d. 1° 53' 28.654" E Lintang Utara – 100° 31' 57.915" E Bujur Timur
- e. 1° 53' 20.582" E Lintang Utara – 100° 31' 56.544" E Bujur Timur
- f. 1° 53' 21.585" E Lintang Utara – 100° 31' 37.459" E Bujur Timur
- g. 1° 52' 30.212" E Lintang Utara – 100° 31' 38.735" E Bujur Timur

13. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA yang telah di bangun oleh TERGUGAT tersebut adalah luas ± 365 (*tiga ratus enam puluh lima*) hektar adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatas dengan parit
- b. Sebelah selatan berbatas dengan Parit
- c. Sebelah timur berbatas dengan parit
- d. Sebelah barat berbatas dengan parit

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 12 di atas terlihat dengan jelas bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT), hal ini adalah berdasarkan pada peta lampiran Surat Keputusan menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah provinsi datu I Riau sebagai kawasan hutan;

15. Bahwa kemudian pada tanggal 8 agustus 2014 menteri kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor :SK. 673/menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sebesar 1.638.249 (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 (*tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan luas 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua ribu*) hektar di Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai kawasan hutan produksi terbatas (HPT);

16. Bahwa kemudian pada tanggal 29 september 2014 menteri kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan nomor : SK. 878/menhut-II/2014, pada tanggal 29 september 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai kawasan hutan produksi terbatas (HPT);

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada point 14 , point 15 dan point 16, maka terlihat dengan jelas status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah merupakan kawasan hutan;

18. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan kawasan hutan maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah menteri kehutanan Republik Indonesia (sekarang menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) undang- undang nomer 41 tahun 1999 tentang kehutanan, bagian ketiga tentang “penguasaan hutan” yaitu menyatakan:

- (a) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- (b) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebai bukan kawaan hutan dan;
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antar orang dengan hutan. Serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai ke hutanan.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 18), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat Izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), namun faktanya TERGUGAT telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah peruntukan OBJEK SENGKETA menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a, dan c Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi “*Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*” Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan*”;

20. Bahwa TERGUGAT telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 18, poin 19 dan poin 20), maka jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum di bidang Kehutanan, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo supaya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum TERGUGAT untuk memulihkan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas ± 365 (*tiga ratus enam puluh lima*) hektar dan kemudian setelah itu melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Kayu Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagracea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan kemudian setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

22. Bahwa untuk menjamin pulihnya keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula setelah dilakukan reboisasi, guna untuk membiayai pemeliharaan tanaman setelah direbosasi sebagaimana poin 22, maka sudah sewajarnya jika PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo, supaya menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan Dana Jaminan Pemulihan terhadap OBJEK SENGKETA pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*);

23. Bahwa supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta*) setiap hari, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;

24. Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA saat ini masih tetap diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT, guna melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di atasnya, sehingga TERGUGAT terus menerus memasukkan truk angkutan buah kelapa sawit ke dalam OBJEK

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA (Kawasan Hutan) dan kemudian memasukkan orang (pekerja) untuk meracun (meroundup) tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas OBJEK SENKETA, di sela-sela tanaman kelapa sawit, yang semuanya itu jelas semakin merusak Ekosistem Hutan (pohon dan rumput-rumputan, hewan, dan mikroorganisme/komponen biotik) yang berfungsi secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungan yang ada di dalam OBJEK SENKETA dan kawasan hutan semakin rusak, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang amarnya menghukum TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENKETA meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

25. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah badan hukum publik yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Kawasan Hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk di dalamnya OBJEK SENKETA, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana TERGUGAT ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, dan tunduk dan patuh pada putusan ini;

26. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas ± 365 (tiga ratus enam puluh lima) hektar, sehingga luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, dan hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang di hasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut jelas telah memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu PENGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian PENGUGAT berhak mengajukan terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut diatas. Maka PENGUGAT mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkenan memanggil yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpekerja untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas 365 (*tiga ratus enam puluh lima*) hektar adalah merupakan kawasan hutan;
4. Menghukum TERGUGAT supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas \pm 365 (*tiga ratus enam puluh lima*) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagracea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempising (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan dana Jaminan Pemulihan OBJEK SENGKETA kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berpendapat lain, Mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 22 Juli 2022, 8 Agustus 2022 dan 26 Agustus 2022, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pada pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat pada tanggal 1 November 2022, kemudian Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 10 November 2022, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 17 November 2022, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat pada tanggal 8 Desember 2022 dan Tergugat mengajukan bukti surat pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 21 Desember 2022 Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi akan tetapi Penggugat menyatakan akan mengajukan Ahli namun mohon sidang ditunda untuk menghadirkan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan Ahli dari Penggugat, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 12 Januari 2023, 19 Januari 2023 dan 26 Januari 2023 Penggugat tidak pernah hadir kembali ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui saluran elektronik (*e-Summon*) oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dikirimkan pada tanggal 13 Januari 2023 dan 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Penggugat tersebut di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu pada tanggal 12

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, 19 Januari 2023 dan 26 Januari 2023 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan ketidakseriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar perkara ini yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.252.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H. dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat serta Turut Tergugat. .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/LH/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp1.107.000,00;
biaya Penggilan Sidang	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp1.252.000,00;
(satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)		